

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha uang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut UU No.10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Bank menurut Kasmir (2006:3):

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”

Bank menurut Simorangkir (2012 :1)

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang di percayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”

Bank menurut Hasibuan (2015:2):

“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kenyataan terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.”

Bank menurut A. Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengerdarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”

Bank menurut Stuart (2015:2):

“Bank is company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gambler to the other to the other, even though they should supply the new money.”

(Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain. Sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam)”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tujuan masyarakat menghimpun uangnya di bank adalah untuk keamanan uangnya, memperoleh bunga dari hasil simpanannya, dan untuk

memudahkan berbagai transaksi. Untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*) *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque*, dan jasa lainnya.
3. Menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau kredit.

2.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia

Dalam Pasal 2,3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan asas, fungsi, dan tujuan.

Adapun penjelasan tentang asas, fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

2.3 Pengertian Sistem

Menurut Yunaeti (2017:5)

“Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan”

Menurut Tata (2012:2)

“Sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”

Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem baru bisa terbentuk bila didalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya.

Menurut Mulyadi (2010:5):

“Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan

prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.”

2.4 Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan prosedur pembukaan rekening rekening tabungan, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti dari prosedur itu sendiri

Dalam beberapa kasus dan aktivitas, prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat masalah suatu produk mengalami kegagalan, hal itu bisa disebabkan adanya kekurangan dalam tahap pembuatannya, maka dari itu perusahaan harus bisa menata secara tersusun prosedur pembuatan produk tersebut, dengan demikian sangat diperlukan sebuah prosedur yang baik dan benar untuk diterapkan pada suatu perusahaan.

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Prosedur ialah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan yang mesti dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan aturan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama.

Menurut Mulyadi (2010:4)

“Prosedur adalah suatu kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dengan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

2.5 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk bank yang banyak digemari oleh masyarakat, bahkan dari mulai anak kecil hingga orang dewasa sangat mengenal istilah tabungan dengan baik.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.”

Untuk menarik dana yang terdapat didalam rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana / alat penarikan.

Menurut Frederic S (2008:8) adapun beberapa penarikan tabungan yang digunakan tergantung masing masing yang ingin menggunakan sarana yang mereka inginkan adalah sebagai berikut:

- a. Buku Tabungan, buku yang dipegang oleh nasabah, buku ini berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan saat penyetoran, sehingga dapat langsung mengurangi/menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
- b. Slip Penarikan, formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya di dalam formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, dan jumlah uang serta tanda tangan nasabah.
- c. Kartu ATM (*Automated Teller Machine*) jenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan.

2.6 Manfaat Tabungan

Menurut Frederic S (2008:8) manfaat bank antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan, dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh laba. Karena tabungan adalah salah satu sumber dana pihak ke tiga yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun dari badan usaha.
- b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka mengungkapkan fasilitas produk-produk lainnya. Memberi tahu jasa-

jasa pembayaran yang dapat dilakukan di bank tersebut seperti pembayaran yang dapat dilakukan di bank tersebut seperti pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan pembayaran-pembayaran lainnya.

- c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dengan menabung uang di bank, maka peredaran uang yang ada di masyarakat akan berkurang, sehingga perputaran perekonomian dapat dikendalikan oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan kesadaran bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Tujuan dari penghimpunan tabungan janganlah semata-mata di arahkan kepada usaha penanaman modal.

2.7 Pengertian Tapenas

BNI Tapenas adalah tabungan perencanaan masa depan atau tabungan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan untuk mewujudkan tujuan masa depan dengan lebih pasti dan aman.

Menurut Yuyu (2020:1) Tapenas adalah tabungan rencana finansial untuk masa depan dengan sistem penarikan auto debit dengan jumlah dan durasi menabung yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan informasi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tabungan rencana adalah tabungan yang diperuntukan untuk masa depan yang dapat diatur jumlah dan jangka waktunya sesuai kesepakatan yang sudah dibuat.

2.8 Pengertian Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian BAB 1 Pasal 1 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Menurut Green dalam Danarti (2011:7)

“Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mnegombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukuo besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.”

Menurut William dan Heins dalam Danarti (2011:8)

Mendefiniskan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

1. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung
2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih oraang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas, yaitu:

Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bula kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

Sederhananya Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak ke satu berkewajiban membayar kewajiban. Pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar apabila terjadi sesuatu yang menimpa sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.